



Imamah dalam Islam: Kajian Historis dan Relevansinya terhadap Kepemimpinan Kontemporer

Akhmad Hafi¹, Noormala Santi², Akhmad Zaki Yamani³

Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Indonesia

Email: a.hafi170203@gmail.com¹, noormalasanti@gmail.com², zyamani1981@gmail.com³

Abstract

The concept of imamah in Islam plays a vital role in discussions of leadership, both in religious and political contexts. Following the death of the Prophet Muhammad (PBUH), the Muslim community faced the fundamental question of who should lead and how leadership should be exercised. Diverging views between Sunni and Shia schools of thought on imamah have produced various theological and historical interpretations. This article aims to examine the historical development of the concept of imamah in Islam and to explore the relevance of its core values to contemporary models of leadership. The study employs a qualitative approach using literature review methods, analyzing both primary classical sources and contemporary academic works. The findings reveal that, although imamah emerged in a different sociopolitical context, its foundational values—such as justice, knowledge, and moral responsibility—remain relevant in shaping ethical and integrity-based leadership today. It concludes that imamah is not merely a historical concept but can serve as a source of inspiration for modern leadership rooted in Islamic principles.

Keywords: *Fiqh al-Siyasah, Imamah, Islamic Leadership, Modern Leadership, Islamic History*

Abstrak

Konsep imamah dalam Islam merupakan bagian penting dalam pembahasan mengenai kepemimpinan umat, baik dalam konteks keagamaan maupun politik. Sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam menghadapi persoalan mengenai siapa yang layak memimpin dan dengan cara apa kepemimpinan tersebut harus dijalankan. Perbedaan pandangan antara mazhab Sunni dan Syiah tentang imamah telah melahirkan ragam pemahaman, baik dari segi teologis maupun historis. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan konsep imamah dalam Islam secara historis serta menelaah relevansi nilai-nilai dasar imamah terhadap model kepemimpinan masa kini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur terhadap sumber primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun imamah berkembang dalam konteks yang berbeda dengan zaman sekarang, nilai-nilai inti seperti keadilan, keilmuan, dan tanggung jawab moral tetap relevan untuk dijadikan landasan dalam membentuk kepemimpinan yang etis dan berintegritas di era modern. Kesimpulannya, imamah bukan hanya konsep masa lalu, tetapi juga dapat menjadi inspirasi bagi kepemimpinan kontemporer yang menjunjung nilai-nilai Islam.

Kata kunci: *Fikih Siyasah, Imamah, Kepemimpinan Islam, Kepemimpinan Modern, Sejarah Islam*

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum Islam melalui Fikih Siyasah telah menjadi fondasi utama dalam pembentukan sistem pemerintahan umat Islam, dari masa klasik hingga era modern. Nilai-nilai fundamental seperti keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan senantiasa menjadi pilar utama dalam mengatur relasi antara penguasa dan rakyat. Secara historis, Fikih Siyasah berperan sebagai sarana untuk merespons dan menyesuaikan nilai-nilai Islam dengan perubahan sosial-politik yang terus berlangsung. (Yamani, 2025)

Pada masa keemasan peradaban Islam, prinsip-prinsip Fikih Siyasah dijadikan pedoman normatif dalam penyelenggaraan negara, di mana konsep *imahamah* atau kepemimpinan dipandang sebagai amanah besar yang menuntut tanggung jawab moral dan spiritual. Para ulama dan cendekiawan Muslim kala itu membangun kerangka pemerintahan berdasarkan nilai-nilai syariah, demi mewujudkan tatanan masyarakat yang adil, harmonis, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. (Yamani, 2025) Nilai-nilai tersebut, selain merefleksikan tradisi keilmuan Islam, juga tetap relevan untuk dijadikan inspirasi dalam merancang model kepemimpinan dan pemerintahan yang ideal di era kontemporer.

Kepemimpinan (imamah) telah menjadi salah satu perdebatan utama dalam sejarah Islam, khususnya pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Persoalan krusial yang muncul adalah mengenai siapa yang paling berhak dan layak memimpin umat setelah Nabi, yang kemudian melahirkan perbedaan pandangan teologis dan politis, serta memicu lahirnya mazhab-mazhab besar dalam Islam seperti Sunni dan Syiah. Perbedaan ini terletak pada dasar konseptual dalam menafsirkan imamah sebagai institusi kepemimpinan dalam Islam.(Cepoi, 2013; Marjuni, 2020; Rahman, 2013)

Dalam perspektif Syiah, imamah merupakan bagian integral dari rukun agama (arkan ad-din), bukan semata persoalan politik. Pemimpin dalam tradisi ini diyakini ditunjuk secara langsung oleh Allah melalui Nabi dan harus memiliki sifat-sifat istimewa, termasuk kemaksuman (bebas dari dosa), serta kapasitas spiritual yang tinggi.(Fachrurrozi, 2008; Marjuni, 2020) Sebaliknya, pandangan Sunni melihat kepemimpinan sebagai urusan umat yang diserahkan melalui musyawarah dan konsensus (ijma'), di mana pemilihan pemimpin dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kesepakatan kolektif.(Cepoi, 2013; Rahman, 2013)

Sejak masa kenabian, konsep kepemimpinan dalam Islam mencakup dimensi spiritual dan politik secara bersamaan. Nabi Muhammad SAW tidak hanya memimpin sebagai nabi, tetapi juga sebagai kepala negara, yang menandakan bahwa sejak awal, ajaran Islam telah memadukan aspek religius dengan sistem pemerintahan dan pengelolaan sosial masyarakat(Cepoi, 2013; Hafniati, 2018). Hal ini menjadi ciri khas Islam dibandingkan dengan banyak agama besar lain yang memisahkan antara agama dan politik.(Cepoi, 2013)

Nilai-nilai fundamental dalam konsep imamah mencakup prinsip keadilan, musyawarah, kebebasan, dan kemaslahatan umum. Seorang pemimpin dalam Islam harus memenuhi kualifikasi tertentu seperti memiliki ilmu pengetahuan, akhlak terpuji, kecerdasan, keberanian, dan pengalaman kepemimpinan. Ia juga harus didampingi oleh dewan penasihat (ahlul halli wal aqdi) untuk memastikan setiap kebijakan mencerminkan aspirasi dan kebutuhan umat.(Hafniati, 2018; Jabar, 2018)

Dalam konteks modern, prinsip-prinsip imamah tetap relevan untuk dijadikan landasan dalam sistem pemerintahan kontemporer. "Penegakan hukum" dalam kerangka siyasah fiqh merujuk pada penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks sistem pemerintahan dan politik. Penegakan hukum dipandang sebagai alat penting dalam yurisprudensi Siyasa untuk menegakkan kesejahteraan sosial, keadilan, dan ketertiban. (Muhibin et al., 2024)

Imamah juga menekankan pentingnya ketaatan kepada pemimpin yang adil, selama kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam Islam. Ketaatan ini bukan berarti membenarkan segala bentuk kekuasaan, melainkan merupakan upaya menjaga stabilitas dan mencegah konflik, sambil tetap memberikan ruang bagi kontrol sosial terhadap penyimpangan kekuasaan.(Ali et al., 2021)

Dalam tradisi masyarakat Melayu Islam, kepemimpinan dibahas secara mendalam dalam karya-karya klasik seperti *Taj al-Salatin*, yang menempatkan kepemimpinan sebagai bagian esensial dari agama (al-din) dan identitas umat. Di sini, imamah dan khilafah dilihat sebagai pilar peradaban yang menopang solidaritas sosial dan keberlangsungan umat Islam.(Ali, 2019)

Oleh karena itu, konsep imamah tidak hanya memiliki makna penting dalam konteks historis, tetapi juga memberikan sumbangan konseptual yang signifikan dalam menjawab tantangan kepemimpinan masa kini. Nilai-nilai yang terkandung dalam konsep ini dapat menjadi inspirasi dalam merumuskan model kepemimpinan yang adil, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat dalam dunia yang terus berkembang.(Hafniati, 2018; Jabar, 2018)

Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep *imamah* dalam Islam serta relevansinya dalam konteks kepemimpinan modern, penelitian ini difokuskan pada tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana definisi *imamah* serta landasan teologisnya sebagaimana tercermin dalam doktrin

ajaran Islam? Kedua, bagaimana dinamika historis perkembangan konsep *imamah* dalam sejarah Islam, khususnya melalui lensa teologi-politik mazhab Sunni dan Syiah? Ketiga, sejauh mana prinsip-prinsip yang terkandung dalam ajaran *imamah* dapat dikontekstualisasikan dan diimplementasikan dalam praktik kepemimpinan masa kini, terutama dalam menghadapi tantangan terkait etika, moralitas, dan legitimasi kepemimpinan dalam era modern?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif-deskriptif guna memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap konsep *imamah* dalam Islam dan keterkaitannya dengan model kepemimpinan modern. Pendekatan ini dianggap paling tepat karena mampu menguraikan fenomena sosial-keagamaan yang bersifat normatif dan konseptual secara komprehensif.

Metodologi yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), dengan cara mengkaji secara kritis berbagai sumber literatur primer dan sekunder. Literatur primer mencakup Al-Qur'an, Hadis, serta karya-karya pemikir klasik seperti Al-Mawardi, Al-Ghazali, dan Ibnu Taimiyyah. Pemilihan ketiga tokoh ini didasarkan bukan semata-mata pada tingkat popularitas mereka, tetapi karena sejumlah alasan fundamental berikut: Pertama, relevansi pemikiran mereka terhadap konsep *imamah*. Al-Mawardi dikenal karena kontribusinya dalam merumuskan sistem ketatanegaraan Islam secara struktural dan sistematis. Al-Ghazali menekankan pentingnya dimensi moral dan spiritual dalam kepemimpinan, sedangkan Ibnu Taimiyyah menyoroti aspek keadilan serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya kekuasaan. Kedua, keragaman mazhab dan pendekatan yang mereka wakili. Al-Mawardi dan Al-Ghazali berasal dari mazhab Syafi'i yang cenderung menekankan aspek hukum dan etika, sementara Ibnu Taimiyyah mewakili mazhab Hanbali yang lebih kritis dan bercorak reformis. Perbedaan ini memberikan ragam sudut pandang yang kaya dan memperluas cakupan analisis dalam kajian ini. Ketiga, kesesuaian nilai-nilai yang mereka ajarkan dengan kebutuhan kepemimpinan masa kini. Prinsip-prinsip seperti keadilan, tanggung jawab, keilmuan, dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat yang mereka bawa tetap relevan dan dapat dijadikan fondasi untuk membangun kepemimpinan yang berintegritas di era modern.

Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian tidak hanya mengulas sejarah perkembangan gagasan kepemimpinan dalam Islam, tetapi juga berusaha mengeksplorasi bagaimana konsep *imamah* dapat diadaptasi sebagai model kepemimpinan yang adil, etis, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam konteks kekinian. Sementara itu, literatur sekunder meliputi buku-buku ilmiah, artikel dalam jurnal akademik, dan hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi terhadap topik yang dikaji.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis isi (*content analysis*) untuk menelaah pemikiran tokoh-tokoh klasik Islam mengenai konsep *imamah* serta relevansinya terhadap kepemimpinan modern. Sumber data terdiri atas literatur primer dan sekunder, baik dari karya-karya klasik para ulama seperti Al-Mawardi, Al-Ghazali, dan Ibnu Taimiyyah, maupun referensi kontemporer yang membahas kepemimpinan dalam konteks demokrasi dan negara modern.

Analisis isi dilakukan dalam tiga tahapan berikut:

1. Penetapan Kategori Analisis

Kategori analisis ditentukan melalui kombinasi pendekatan deduktif dan induktif:

Secara *deduktif*, peneliti merujuk pada nilai-nilai inti kepemimpinan Islam sebagaimana teridentifikasi dalam literatur, seperti: *Keadilan* (*al-'adl*), *Amanah* atau tanggung jawab, *Ilmu pengetahuan* (*'ilm*), *Musyawaharah* (*syura*), dan *Kemaslahatan umum* (*maslahah*)

Secara *induktif*, peneliti mengidentifikasi tema-tema yang secara konsisten muncul dalam teks dan relevan dengan tujuan penelitian.

2. Pengkodean Data (*Data Coding*)

Proses pengkodean dilakukan dengan:

- Membaca keseluruhan teks secara cermat untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh.
- Menandai kutipan-kutipan yang mencerminkan kategori nilai tertentu.
- Memberi label berdasarkan kategori yang telah ditetapkan.
- Menyusun kutipan dan kategori tersebut ke dalam matriks analisis.

Contoh format matriks pengkodean:

Kutipan Teks	Kategori	Penjelasan Kontekstual
“Pemimpin dalam Islam harus menegakkan keadilan dalam seluruh keputusannya.”	Keadilan	Nilai utama dalam prinsip imamah
“Al-Mawardi menyatakan pentingnya ilmu bagi seorang kepala negara.”	Ilmu	Kapasitas intelektual sebagai syarat kepemimpinan
“Setiap keputusan harus diambil melalui musyawarah.”	Musyawarah	Implementasi prinsip syura
“Kepemimpinan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.”	Amanah	Etika dan tanggung jawab sosial seorang pemimpin

3. Interpretasi Data

Seluruh data yang telah dikodekan dianalisis secara komparatif untuk melihat bagaimana gagasan klasik tentang *imamah* dapat diadaptasi dalam konteks sistem kepemimpinan modern, khususnya dalam kerangka demokrasi yang pluralistik seperti Indonesia. Penafsiran dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian nilai-nilai Islam dengan realitas sosial-politik kontemporer.

Validitas dan Kredibilitas Data

Untuk menjamin validitas, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari berbagai jenis literatur—baik klasik maupun modern—serta dari berbagai sudut pandang mazhab (Sunni dan Syiah), guna memperoleh pemahaman yang holistik. Kredibilitas diperkuat dengan pembacaan berulang dan refleksi kritis terhadap setiap teks yang dianalisis, guna menghindari bias interpretatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Perkembangan Konsep Imamah

Konsep kepemimpinan dalam Islam pada masa Khulafaur Rasyidin sangat lekat dengan prinsip *syura* atau musyawarah, serta pemilihan berdasarkan konsensus umat. Keempat khalifah pertama—Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib—diangkat melalui proses baiat dan aklamasi dari komunitas Muslim. Pada masa ini, model kepemimpinan bersifat kolektif dan egaliter, dengan penekanan pada legitimasi moral dan religius dari seorang pemimpin. Periode ini sering disebut sebagai era keemasan persatuan umat Islam karena menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, etika, dan solidaritas sosial. (Basri, Al-Hadid, et al., 2024; Fananie & Mulyana, 2021)

Perubahan besar dalam struktur kepemimpinan terjadi pasca wafatnya Ali bin Abi Thalib, ketika Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kemudian mendirikan Dinasti Umayyah. Masa ini menandai transisi dari sistem kolektif menuju model monarki dinasti, di mana kekuasaan diwariskan secara turun-temurun dalam keluarga. Pergeseran ini memicu perdebatan serius mengenai legitimasi kepemimpinan, terutama dari kalangan yang kelak dikenal sebagai Syiah, yang menolak otoritas selain dari garis keturunan Ali bin Abi Thalib. (Basri, Ain, et al., 2024; Khoirudin & Mawardi, 2023)

Selama Dinasti Umayyah, wilayah kekuasaan Islam mengalami ekspansi besar-besaran hingga mencakup Afrika Utara, Timur Tengah, dan sebagian Eropa (Spanyol). Di sisi lain, perkembangan

ekonomi, infrastruktur, dan kebudayaan juga berlangsung pesat. Namun, karakter pemerintahan yang otoriter dan sentralistik, serta munculnya konflik internal—termasuk perlawanan dari kelompok Syiah dan Khawarij—melemahkan stabilitas dinasti ini. Puncak ketegangan terjadi dalam tragedi Karbala, yang memperkuat identitas dan formulasi teologis konsep *imamah* dalam ajaran Syiah. (Khoirudin & Mawardi, 2023)

Dinasti Abbasiyah yang menggantikan Umayyah menghadirkan model pemerintahan absolut di mana khalifah memegang kekuasaan penuh dalam urusan agama dan negara. Pada masa ini, pengaruh budaya Persia dan Turki turut membentuk struktur pemerintahan, disertai kemajuan luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, filsafat, dan seni. Lembaga seperti Baitul Hikmah menjadi simbol kemajuan intelektual, berperan besar dalam penerjemahan dan pengembangan khazanah keilmuan Islam. (Arsita et al., 2024; Basri, Al-Hadid, et al., 2024)

Dalam perjalanan sejarahnya, konsep *imamah* mengalami transformasi yang signifikan. Dalam tradisi Sunni, prinsip *syura* dan *ijma'* tetap menjadi landasan teoritis kepemimpinan, meskipun dalam praktik sering kali bergeser ke arah sistem dinasti. Sebaliknya, dalam tradisi Syiah, *imamah* berkembang menjadi doktrin teologis yang menekankan legitimasi keturunan Ali serta infalibilitas imam. Pandangan ini menjadi ciri khas Syiah Imamiyah (Twelvers) yang meyakini bahwa imam adalah pemimpin spiritual dan politik yang mendapat otoritas langsung dari Tuhan. (Mahmoud, 2020)

Konsep *imamah* dalam tradisi Syiah semakin diperkuat pada masa Abbasiyah, sebagai bentuk resistensi terhadap otoritas khalifah. Bagi Syiah, *imamah* tidak hanya bermakna kepemimpinan politik, melainkan juga sebagai manifestasi otoritas ilahiah yang melekat pada keturunan Ali. Hal ini menciptakan perbedaan mendasar antara konsep kepemimpinan dalam Sunni dan Syiah. (Mahmoud, 2020) Evolusi konsep *imamah* juga tercermin dalam pemikiran para filosof Muslim seperti Al-Farabi, Ibn Sina, dan Al-Ghazali. Meski fokus utama mereka lebih pada aspek filsafat politik dan etika kepemimpinan, karya-karya mereka memberikan kontribusi penting dalam pengembangan teori kenegaraan Islam. (Basri, Al-Hadid, et al., 2024)

Dinamika perkembangan konsep *imamah* mencerminkan interaksi antara aspek teologis, sosial, dan politik yang terus berubah sepanjang sejarah. Dari sistem egaliter era Khulafaur Rasyidin, bergeser ke monarki sentralistik pada masa Umayyah dan Abbasiyah, hingga artikulasi doktrin imamah yang kuat dalam Syiah, menunjukkan bahwa konsep kepemimpinan Islam tidaklah statis. Proses transformasi ini memperkaya wacana politik Islam dan menjadi kunci dalam memahami perbedaan fundamental antara pandangan Sunni dan Syiah dalam soal kepemimpinan hingga masa kini.

Konsep Imamah dalam Islam

1. Definisi Etimologis dan Terminologis Imamah

Secara etimologis, kata "imamah" berasal dari bahasa Arab *imam*, yang bermakna pemimpin, penunjuk jalan, atau seseorang yang berada di garis depan. Dalam pengertian terminologis, imamah merujuk pada konsep kepemimpinan dalam Islam yang mencakup aspek spiritual dan sosial-politik. Imamah tidak hanya diartikan sebagai pemimpin dalam ibadah shalat berjamaah, tetapi juga sebagai pemimpin umat dalam berbagai dimensi kehidupan, termasuk pemerintahan, hukum, dan urusan publik. (Hassan, 2019)

Dalam perspektif terminologis Islam, imamah mengandung makna sebagai otoritas tertinggi yang memandu umat dalam menjalankan ajaran agama sekaligus mengatur urusan duniawi. Meski antara mazhab Sunni dan Syiah terdapat perbedaan mendasar dalam memahami legitimasi dan karakteristik kepemimpinan, keduanya sepakat bahwa imamah merupakan lembaga strategis yang berperan penting dalam menjaga kemurnian ajaran Islam dan menciptakan ketertiban sosial dalam masyarakat. (Yusuf et al., 2023; Zaki, 2018)

2. Landasan Al-Qur'an dan Hadis Mengenai Imamah

Konsep imamah dalam Islam berakar dari sumber utama ajaran Islam, yakni Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Istilah *imam* memang disebutkan dalam Al-Qur'an, namun rincian mengenai struktur kepemimpinan lebih banyak dijelaskan melalui hadis-hadis Nabi, yang menjadi acuan normatif dalam menetapkan kriteria dan syarat bagi seorang pemimpin umat. (Hassan, 2019; Yusuf et al., 2023; Zaki, 2018)

Salah satu hadis yang sering dikutip dalam diskursus ini adalah sabda Nabi, "*Al-a'immatu min Quraisy*" (para pemimpin berasal dari suku Quraisy). Hadis ini sering dijadikan dasar oleh mayoritas ulama sebagai legitimasi genealogis kepemimpinan Islam, yang mensyaratkan pemimpin berasal dari keturunan Quraisy. Namun demikian, keabsahan dan relevansi hadis ini menjadi bahan diskusi yang cukup intens dalam konteks dinamika politik dan sistem pemerintahan modern, terutama dalam masyarakat multietnis dan demokratis. (Yusuf et al., 2023)

Perbedaan Pandangan: Sunni dan Syiah

1. Perbedaan Pandangan Sunni dan Syiah Mengenai Kepemimpinan dalam Islam

Perbedaan perspektif antara Sunni dan Syiah mengenai konsep kepemimpinan dalam Islam berakar dari latar belakang sejarah dan pemahaman teologis yang berbeda secara fundamental. Krisis suksesi yang terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW menjadi titik awal perpecahan dua arus besar ini. Kaum Sunni berpegang pada prinsip bahwa kepemimpinan (khilafah) harus ditentukan melalui mekanisme musyawarah (*syura*) di kalangan sahabat dan umat Islam. Sebaliknya, mazhab Syiah berkeyakinan bahwa kepemimpinan (imamah) merupakan mandat ilahi yang diwariskan secara langsung dari Nabi kepada keturunannya, dimulai dari Ali bin Abi Thalib. (Aghaie, 2005)

2. Khilafah dan Prinsip Syura dalam Pandangan Sunni

Dalam pandangan Sunni, khilafah diposisikan sebagai institusi politik yang bertugas melanjutkan kepemimpinan Nabi dalam mengatur urusan umat. Pemilihan khalifah dilakukan melalui musyawarah dan konsensus (*ijma'*) yang melibatkan komunitas Muslim, terutama para sahabat Nabi. Model ini menekankan nilai partisipatif dan kolektif dalam menentukan pemimpin, dengan legitimasi yang bertumpu pada kapasitas, keadilan, dan dukungan dari umat, bukan berdasarkan keturunan. Khalifah dalam hal ini berperan sebagai pelaksana hukum Allah dan penjaga stabilitas umat. (Karosanidze & Narimanishvili, 2023)

3. Imamah sebagai Kepemimpinan Ilahiah dalam Syiah

Di sisi lain, tradisi Syiah menempatkan imamah sebagai kepemimpinan yang bersumber dari penunjukan langsung oleh Nabi dan bersifat keturunan. Para imam, yang merupakan keturunan Nabi melalui Ali dan Fatimah, dipandang memiliki otoritas tidak hanya dalam aspek politik, tetapi juga dalam hal spiritual dan teologis. Imamah merupakan amanah ilahi yang dipercayakan kepada individu yang memiliki sifat *ma'shum* (terjaga dari dosa), dan berfungsi sebagai penafsir autentik ajaran Islam serta pemegang otoritas keagamaan tertinggi. Dalam kerangka ini, imam bukan sekadar pemimpin pemerintahan, melainkan juga pewaris sah wahyu dan pemelihara integritas agama. (Af et al., 2023)

4. Sumber Legitimasi Kepemimpinan

Inti perbedaan antara Sunni dan Syiah terletak pada sumber legitimasi kekuasaan. Sunni menegaskan bahwa legitimasi seorang pemimpin bersumber dari musyawarah dan persetujuan kolektif umat, sementara Syiah menekankan bahwa kepemimpinan sah hanya bisa diperoleh melalui *nas* (penunjukan eksplisit oleh Nabi) dan garis keturunan yang suci. Dalam kerangka Sunni, khalifah dipandang sebagai penerus administratif Nabi yang bertugas menjalankan hukum-

hukum syariat. Sebaliknya, dalam mazhab Syiah, imam merupakan penerus spiritual dan hukum Nabi yang memiliki wewenang penuh dalam interpretasi syariat Islam. (Tahiev, 2023)

Teori Kepemimpinan Modern

Dalam perkembangan kontemporer, model kepemimpinan modern banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai demokratis, etis, dan transformasional. Dalam kerangka demokratis, seorang pemimpin diharapkan mampu mendorong partisipasi aktif dari seluruh anggota dalam proses pengambilan keputusan, menciptakan komunikasi yang terbuka dan dua arah, serta membangun lingkungan kerja yang inklusif dan kolaboratif. Gaya kepemimpinan ini memiliki kesesuaian dengan prinsip *syura* dalam Islam, yang menekankan pentingnya musyawarah dan konsensus dalam menentukan kebijakan bersama. (Muhaemin et al., 2024; Rouzi et al., 2022)

Sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia adalah sistem yang pemerintahannya dibentuk berdasarkan permintaan masyarakat dan berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Istilah demokrasi berasal dari kata Yunani *demos* yang berarti “rakyat” dan *kratos* yang berarti “kekuasaan” atau “pemerintahan”, sehingga arti “rakyat berkuasa” atau “pemerintahan” dan “pemerintahan oleh rakyat” saling melengkapi. Semua kekuasaan dalam demokrasi yang baru terbentuk dijalankan oleh rakyat, untuk rakyat. Pemilu, atau pemilihan umum, merupakan tanda sekaligus lambang pemerintahan perwakilan. (Muhibin et al., 2024)

Sementara itu, kepemimpinan yang berlandaskan pada etika menekankan integritas moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Pemimpin yang etis tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Dalam tradisi Islam, prinsip-prinsip seperti *amanah* (dapat dipercaya), *adl* (adil), dan kejujuran merupakan elemen fundamental dalam praktik kepemimpinan yang ideal, sebagaimana tercermin dalam ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. (Naqbi, 2024; Violeta & Suwadi, 2023)

Kepemimpinan transformasional, di sisi lain, menuntut kemampuan seorang pemimpin untuk menginspirasi, memotivasi, dan memberdayakan anggota agar mampu mengembangkan potensi terbaik mereka. Pemimpin bertindak sebagai katalis perubahan, pembawa visi jangka panjang, serta membina hubungan yang dilandasi rasa percaya dan empati. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan konsep pemimpin dalam Islam sebagai *uswatun hasanah* (teladan yang baik), yang tidak hanya mengarahkan, tetapi juga membina dan mengangkat kapasitas umatnya. (Rouzi et al., 2022; Triyanto et al., 2024)

Jika ditinjau secara komparatif, terdapat keselarasan yang kuat antara nilai-nilai kepemimpinan Islam dengan teori-teori kepemimpinan kontemporer. Aspek-aspek seperti keadilan, kejujuran, akuntabilitas, dan partisipasi yang menjadi ciri khas kepemimpinan Islam menunjukkan titik temu dengan prinsip kepemimpinan etis dan demokratis. Begitu pula konsep kepemimpinan transformasional dalam Islam, yang menekankan visi moral dan pemberdayaan umat, memperkuat relevansi pendekatan ini dalam konteks organisasi modern. (Abbas & Tan, 2020; Galanou & Farrag, 2015)

Namun demikian, kepemimpinan dalam Islam memiliki keunikan tersendiri, yaitu dimensi spiritual yang kuat. Tujuan utama seorang pemimpin bukan hanya mencapai keberhasilan duniawi, tetapi juga mencari ridha Allah SWT serta mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak. Perspektif ini memberikan dasar motivasi yang lebih mendalam bagi pemimpin untuk bertindak secara etis dan berorientasi pada kesejahteraan kolektif, bukan semata-mata pada kepentingan pribadi.

Oleh karena itu, penggabungan antara nilai-nilai Islam dan teori kepemimpinan modern dapat menghasilkan pendekatan kepemimpinan yang lebih utuh dan berimbang. Model integratif ini tidak hanya meningkatkan efektivitas organisasi, tetapi juga memperkuat etos kerja yang adil, harmonis, dan berbasis karakter. Dalam jangka panjang, kepemimpinan yang memadukan aspek spiritual dan rasional ini mampu memberikan kontribusi signifikan bagi transformasi sosial dan kemajuan peradaban. (Galanou & Farrag, 2015; Sulaiman et al., 2024)

Nilai-nilai Kepemimpinan dalam Konsep Imamah

Dalam konsep kepemimpinan Islam, *imamah* menempatkan keadilan sebagai landasan utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Keadilan dalam hal ini bukan sekadar menghindari tindakan zalim, tetapi juga mencakup pemenuhan hak-hak masyarakat, sikap non-otoriter, dan keberpihakan pada kemaslahatan umat. Dalam konteks Indonesia, penerapan nilai keadilan terbukti berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas organisasi dan memperkuat integritas anggota, sebagaimana tercermin dalam praktik kepemimpinan di lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) Padangsidimpuan dan organisasi Al-Washliyah. (Barani et al., 2024; Jambak et al., 2024) Nilai ini juga merupakan faktor kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan.

Selain keadilan, nilai *amanah* atau kepercayaan menjadi elemen fundamental dalam *imamah*. Seorang pemimpin dituntut untuk bersikap jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh masyarakat. Prinsip ini mengharuskan pemimpin untuk menjaga integritas dalam setiap kebijakan dan keputusan yang diambil. Temuan penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa pemimpin yang mengedepankan nilai *amanah* cenderung menciptakan lingkungan kerja yang lebih terbuka dan inklusif, memperkuat hubungan interpersonal, serta meningkatkan efektivitas komunikasi organisasi. (Barani et al., 2024; Dwi et al., 2023) Imam Al-Ghazali juga menempatkan amanah sebagai salah satu syarat utama bagi pemimpin yang ideal. (Azzuhri et al., 2024; Yunita et al., 2023)

Prinsip *syura* atau musyawarah merupakan pilar penting dalam pengambilan keputusan menurut konsep *imamah*. Pemimpin Islam ideal diharapkan mendorong partisipasi kolektif dari anggota organisasi atau masyarakat dalam proses perumusan kebijakan, sehingga keputusan yang dihasilkan memiliki legitimasi sosial dan mencerminkan aspirasi bersama. Di Indonesia, implementasi musyawarah telah terbukti meningkatkan kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat serta mempererat kohesi sosial. (Barani et al., 2024; Jambak et al., 2024; Komariah et al., 2024) Meski demikian, pelaksanaan *syura* masih menghadapi kendala seperti perbedaan pendapat internal dan keterbatasan pelaksanaan di tingkat lokal atau cabang organisasi.

Tanggung jawab sosial juga merupakan unsur yang melekat dalam nilai-nilai kepemimpinan *imamah*. Pemimpin tidak hanya mengurus aspek administratif, tetapi juga bertanggung jawab atas kesejahteraan sosial masyarakat secara luas. Di Indonesia, pemimpin yang mengedepankan tanggung jawab sosial umumnya berhasil menyesuaikan program organisasi dengan kebutuhan riil masyarakat, memperkuat rasa kebersamaan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini selaras dengan prinsip Islam yang menganggap pemimpin sebagai pelayan umat.

Nilai-nilai kepemimpinan yang terkandung dalam *imamah* juga direfleksikan dalam sistem pendidikan Islam di Indonesia. Pemimpin lembaga pendidikan Islam diharapkan menjadi teladan dalam kejujuran, keadilan, dan kebijaksanaan, serta berperan dalam pembentukan karakter peserta didik. Dalam hal ini, tugas kepemimpinan mencakup dimensi intelektual, moral, dan spiritual, dengan penanaman nilai *syura*, *amanah*, serta tanggung jawab sosial sebagai bagian integral dari proses pendidikan. Peran ini memperkuat fungsi pemimpin sebagai agen transformasi dan pembina generasi bangsa. (Nahdiaturrosidah et al., 2025)

Secara umum, penerapan nilai-nilai keadilan, amanah, musyawarah, dan tanggung jawab sosial dalam kerangka *imamah* di Indonesia telah memberikan kontribusi positif terhadap efektivitas organisasi, integritas kepemimpinan, dan kesesuaian program dengan aspirasi masyarakat. Namun, tantangan tetap ada dalam memastikan konsistensi implementasi nilai-nilai tersebut, serta dalam menyesuikannya dengan dinamika sosial dan kebutuhan zaman agar tetap relevan dan berdampak nyata bagi kemajuan umat.

PERSPEKTIF IMAM AL-MAWARDI TERHADAP SISTEM PEMIMPIN NEGARA DI INDONESIA

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, proses pembentukan kepala negara dilakukan melalui musyawarah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yang dalam bahasa Jepang dikenal sebagai *Dokuritu Junbi Chōsakai*. Menurut Abdul Ghoffar, BPUPKI mencapai kesepakatan melalui musyawarah untuk merumuskan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum negara. (Ghoffar, 2009) Ahmad Syafi'i Ma'arif menjelaskan bahwa tujuan perumusan UUD 1945 adalah untuk menetapkan bentuk, batasan, serta landasan filosofis negara Indonesia, termasuk hal-hal penting lainnya yang berkaitan dengan pembentukan konstitusi. (Syafi'i Ma'arif, 2002)

Mahfud MD menyatakan bahwa meskipun Indonesia secara formal menganut sistem pemerintahan presidensial pada masa awal kemerdekaan di bawah kepemimpinan Soekarno, dalam praktiknya cenderung bercorak parlementer. Hal ini tercermin dalam Maklumat Wakil Presiden Nomor X Tahun 1945, yang menegaskan bahwa kepala negara memegang kekuasaan tertinggi dan tidak dapat diganggu gugat dalam menjalankan pemerintahan. (Manan, 2003) Ketentuan serupa juga termuat dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) Tahun 1949 Pasal 118 ayat (1), serta dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 Pasal 45 ayat (1).

Selama masa kepemimpinan Presiden Soekarno, pelaksanaan hukum dasar negara mengalami dinamika yang signifikan. Tercatat, konstitusi Indonesia mengalami tiga kali perubahan: pertama, UUD 1945 yang berlaku sejak 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949; kedua, Konstitusi RIS yang berlaku dari 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950; dan ketiga, UUDS 1950 yang berlaku dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Perubahan ini dipicu oleh ketidakstabilan pemerintahan serta campur tangan militer, yang berpuncak pada penerbitan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Soekarno, yang menetapkan kembalinya UUD 1945 sebagai konstitusi negara. (Ihza Mahendra, 1996)

Pemilu pertama dalam sejarah Indonesia dilaksanakan pada 29 September 1955 secara demokratis untuk memilih anggota DPR dan Konstituante. (Rusli Karim, 1993) Pada masa itu, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara tidak langsung oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 72 ayat (1) Konstitusi RIS. Namun, kondisi politik Indonesia kembali bergejolak akibat peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI), yang menimbulkan krisis nasional dan memunculkan tudingan terhadap Presiden Soekarno sebagai pihak yang terkait dengan PKI. Dalam situasi krisis tersebut, Sidang Umum MPRS pada 7 Desember 1966 mengeluarkan ketetapan untuk mencabut kekuasaan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, pada 22 Februari 1967, Jenderal Soeharto ditunjuk untuk melaksanakan tugas kepresidenan melalui mandat yang dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar), yang bertujuan untuk mengamankan serta menstabilkan situasi nasional. (Mustafa, 2009)

Kepemimpinan Soeharto dikukuhkan secara resmi dalam Tap MPRS Nomor XV/MPRS/1966, yang menyatakan bahwa jika Presiden berhalangan, maka penerima Supersemar berwenang menjabat sebagai Presiden. Hal ini ditegaskan kembali dalam pidato Presiden Soekarno pada tahun 1966 yang menyetujui pengalihan kekuasaan melalui Supersemar sebagai dasar hukum bagi jabatan Presiden yang diemban Soeharto. Era Orde Baru secara resmi dimulai pada tahun 1971, ditandai dengan perubahan signifikan terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk penghapusan ideologi komunisme secara formal dan pengakhiran demokrasi terpimpin warisan Orde Lama. Pemerintahan Orde Baru mengedepankan ideologi pembangunan dan pragmatisme politik. Pemilu dilaksanakan pada 5 Juli 1971 untuk memilih anggota DPR dan MPR secara lebih stabil. Pada tahun 1973, MPR menggelar Sidang Umum yang menghasilkan TAP MPR Nomor IV/MPR/1973 mengenai Garis-Garis Besar Haluan

Negara (GBHN), dan pada tahun yang sama, Soeharto kembali terpilih sebagai Presiden Indonesia berdasarkan hasil sidang tersebut.

Pada tahun 1977, Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum kedua untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang diikuti oleh sepuluh partai politik peserta, antara lain: PKRI, Nahdlatul Ulama (NU), Parmusi, Parkindo, Murba, Partai Nasional Indonesia (PNI), Perti, IPKI, dan Golongan Karya (Golkar). (Thaib, 2009) Dari seluruh peserta tersebut, Golkar—yang menjadi kendaraan politik utama Presiden Soeharto—berhasil meraih suara terbanyak. Dengan kemenangan tersebut, Soeharto kembali menjabat sebagai Presiden melalui mekanisme pemilihan tidak langsung oleh MPR. Selama enam periode pemerintahan Orde Baru, pemilihan Presiden selalu dilakukan melalui sistem perwakilan, bukan pemilihan langsung oleh rakyat.

Ciri utama sistem pemerintahan pada masa Orde Baru adalah penerapan sistem presidensial yang secara praktik memiliki nuansa parlementer. Artinya, meskipun Indonesia secara konstitusional menganut sistem presidensial, pemilihan Presiden tidak dilakukan secara langsung oleh rakyat, melainkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang dianggap sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Hal ini sejalan dengan UUD 1945 sebelum amandemen, khususnya Pasal 1 Ayat (2), yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. MPR memiliki kewenangan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan, termasuk hak untuk memilih, mengangkat, dan memberhentikan Presiden, sebagaimana ditegaskan dalam Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983.

Namun, setelah lebih dari tiga dekade berkuasa, pemerintahan Orde Baru mulai menghadapi tekanan besar dari kalangan elite politik dan gerakan mahasiswa. Pada 19 Mei 1998, ribuan mahasiswa menduduki Gedung DPR/MPR sebagai bentuk protes terhadap pemerintahan Soeharto dan menuntut dilakukannya reformasi politik. Gelombang desakan yang begitu besar akhirnya memaksa Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya pada 21 Mei 1998, dan kepemimpinan negara kemudian dilanjutkan oleh Wakil Presiden B. J. Habibie yang secara resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. (Efendy, 2005) Memasuki era reformasi, pemerintahan Indonesia mulai melakukan transformasi besar dalam tatanan politik dan ketatanegaraan. Salah satu tonggak penting reformasi adalah Sidang Umum MPR RI tahun 1999, di mana seluruh fraksi partai politik sepakat untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kegagalan sistem pemerintahan Orde Baru dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), penegakan hak asasi manusia, serta kurangnya partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik.

Amandemen pertama UUD 1945 pada tahun 1999 mulai mengubah struktur sistem pemerintahan dan kedudukan lembaga-lembaga negara. Namun, perubahan terkait pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat belum diatur dalam amandemen pertama ini. (J Prihatmoko, 2003) Baru pada amandemen keempat UUD 1945 tahun 2002, sistem pemilihan Presiden langsung mulai diterapkan. Amandemen ini juga mempertegas pembatasan kekuasaan eksekutif, memperkuat peran DPR, serta menghapus kewenangan MPR dalam memilih Presiden, yang menandai pergeseran penting menuju demokrasi langsung. (Tiane Masriani, 2008) Pelaksanaan pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang merumuskan mekanisme dan tata cara pemilihan secara langsung oleh rakyat. Namun, seiring perkembangan demokrasi dan kebutuhan akan regulasi yang lebih relevan, undang-undang tersebut kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Undang-undang baru ini dianggap lebih komprehensif dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi modern yang dianut oleh bangsa Indonesia.

Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden diatur agar berjalan secara efektif dan efisien dengan berpedoman pada asas langsung,

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut: (1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan setiap lima tahun sekali. (2) Pelaksanaan pemilu tersebut dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan daerah pemilihan. (3) Pemungutan suara dilakukan pada hari libur nasional atau pada hari yang secara resmi diliburkan. (4) Penetapan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). (5) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah penyelenggaraan pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. (6) Adapun tahapan pelaksanaan pemilu meliputi: a) penyusunan daftar pemilih, b) pendaftaran bakal pasangan calon, c) penetapan pasangan calon, d) masa kampanye, e) masa tenang, f) pemungutan dan penghitungan suara, g) penetapan hasil pemilu, dan h) pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden. (7) Penetapan pasangan calon terpilih wajib dilakukan paling lambat 14 hari sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang sedang menjabat.

Selanjutnya, peran partai politik sangat strategis dalam pengusulan pasangan calon kepala negara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 8 yang menyatakan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pasal 9 memperjelas bahwa pasangan calon hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memperoleh sekurang-kurangnya 20% kursi DPR atau 25% suara sah secara nasional dalam pemilu anggota DPR sebelumnya. Undang-Undang ini menegaskan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden harus memperoleh dukungan suara terbanyak melalui pemungutan suara langsung oleh rakyat di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemilihan tidak lagi dilakukan melalui lembaga perwakilan seperti majelis permusyawaratan, melainkan secara langsung oleh pemilih. Undang-undang ini juga menekankan pentingnya suasana yang kondusif secara psikologis bagi calon maupun pemilih agar tidak terganggu oleh aktivitas lain selama masa pemungutan suara.

Dalam perspektif ajaran Islam, al-Qur'an dan hadis Nabi SAW tidak memberikan petunjuk eksplisit mengenai mekanisme atau tata cara teknis pemilihan kepala negara. Namun, sejarah Islam mencatat berbagai bentuk pemilihan pemimpin umat pada masa Khulafaur Rasyidin, serta pemerintahan dinasti Umayyah dan Abbasiyah, yang masing-masing mencerminkan corak dan pendekatan politik tersendiri. Berdasarkan fakta sejarah tersebut, para pemikir politik Islam berupaya membangun teori dan karakteristik pemerintahan yang ideal dalam Islam, termasuk dalam hal pemilihan kepala negara. Pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah dilakukan melalui musyawarah antara kaum Anshar dan Muhajirin di Saqifah Bani Sa'adah. Selanjutnya, Umar bin Khattab ditunjuk secara langsung oleh Abu Bakar. Pemilihan Utsman bin Affan dilakukan oleh dewan formatur atau ahl al-hall wa al-'aqd, sementara Ali bin Abi Thalib memperoleh kepemimpinannya melalui dukungan kelompok masyarakat tertentu setelah kondisi politik saat itu mengalami gejolak. Berbeda dengan periode Khulafaur Rasyidin, masa pemerintahan dinasti Umayyah dan Abbasiyah menerapkan sistem suksesi berdasarkan garis keturunan. Perbedaan-perbedaan ini mencerminkan adanya beragam pandangan di kalangan para cendekiawan Muslim tentang mekanisme ideal pemilihan pemimpin dalam Islam.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan Republik Indonesia sejak era Orde Lama hingga Orde Baru menerapkan mekanisme pemilihan kepala negara secara tidak langsung atau melalui sistem perwakilan. Dalam sistem ini, Presiden memiliki kedudukan yang sangat kuat dan dominan dalam struktur kekuasaan negara. Namun, reformasi konstitusi yang terjadi pada era Reformasi membawa perubahan fundamental, terutama dalam hal demokratisasi pemilihan kepala negara. Salah satu wujud konkret dari perubahan tersebut adalah diterapkannya sistem pemilihan langsung Presiden oleh rakyat, yang mencerminkan pergeseran menuju sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan partisipatif.

Dalam konteks ini, apabila dibandingkan dengan pemikiran al-Mawardi mengenai tata cara pemilihan kepala negara, tampak adanya relevansi antara konsep yang ditawarkan oleh al-Mawardi dengan praktik pemilihan kepala negara di Indonesia pada masa lalu dan masa kini. Pada masa awal kemerdekaan, pembentukan Presiden dilakukan melalui mekanisme musyawarah dalam forum Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yang menunjukkan bahwa proses pemilihan belum dilakukan secara langsung oleh rakyat. Selanjutnya, pada masa Orde Baru, pengangkatan Presiden lebih bersifat top-down, yakni melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) dari Presiden sebelumnya dan kemudian dilegitimasi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS).

Dengan demikian, apabila merujuk pada gagasan al-Mawardi tentang pembentukan kepala negara, terdapat kesamaan dalam hal sistem penunjukan atau pemilihan oleh lembaga elit, sebagaimana yang terjadi pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Meskipun demikian, perlu disadari bahwa konsep tersebut telah lama berkembang dalam tradisi pemerintahan Islam klasik dan telah diterapkan dalam konteks pemerintahan Indonesia, baik sebelum maupun sesudah era reformasi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia, secara historis, telah mengalami evolusi dari sistem penunjukan oleh elit politik menuju sistem pemilihan langsung oleh rakyat, sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi modern.

RELEVANSI KONSEP IMAMAH TERHADAP TANTANGAN KEPEMIMPINAN MODERN DI INDONESIA

Konsep *imamah* dalam kepemimpinan Islam memiliki relevansi tinggi dalam merespons tantangan kepemimpinan kontemporer, terutama dalam hal pengintegrasian nilai-nilai spiritual dan etika dalam praktik kekuasaan. Di Indonesia, prinsip-prinsip moral seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab—sebagaimana diajarkan oleh Al-Ghazali—telah terbukti berperan penting dalam upaya mengatasi persoalan kronis seperti korupsi dan penyalahgunaan wewenang di kalangan pejabat negara. Dalam hal ini, peran ulama dan tokoh agama menjadi krusial sebagai pengawal moralitas kepemimpinan, dengan memberikan nasihat dan penguatan nilai-nilai etis agar praktik pemerintahan tetap berpijak pada prinsip keadilan, transparansi, dan keberpihakan pada rakyat. (Fatahillah et al., 2023; Khotami et al., 2024)

Model kepemimpinan berbasis spiritual juga telah diadaptasi dalam beberapa sektor strategis di Indonesia, termasuk di lembaga perbankan syariah dan organisasi keagamaan. Model ini mengusung nilai-nilai inti yang diilhami dari ajaran Al-Ghazali, yang dikenal sebagai empat kebajikan hati (*Qalb*), yakni kebijaksanaan (*hikmah*), keberanian (*syaja'ah*), keadilan (*adalah*), dan pengendalian diri (*iffah*). Pendekatan ini tidak hanya memperkuat performa organisasi, tetapi juga menumbuhkan lingkungan kerja yang harmonis dan berlandaskan nilai keagamaan yang kokoh. (Azzuhri et al., 2024)

Namun demikian, tantangan serius yang dihadapi dalam konteks kepemimpinan di Indonesia adalah meningkatnya pengaruh sekularisme yang memisahkan nilai agama dari kehidupan sosial-politik. Fenomena *godless religious society* menunjukkan bahwa ekspresi keagamaan cenderung berhenti pada level ritual, tanpa bertransformasi menjadi nilai etik dalam kehidupan bermasyarakat. Ketidakhadiran nilai-nilai spiritual dalam praktik kepemimpinan telah menyebabkan merosotnya standar moral dan melemahnya peran agama sebagai sumber nilai sosial. (Hardiyanto et al., 2024)

Selain itu, kecenderungan otoritarianisme menjadi persoalan krusial lainnya. Ketika prinsip etika dan spiritualitas diabaikan, kepemimpinan cenderung bersifat represif, menutup ruang partisipasi publik, dan meninggalkan nilai-nilai deliberatif seperti *syura* (musyawarah). Akibatnya, praktik kekuasaan menjadi tidak akuntabel, berisiko pada penyalahgunaan wewenang, dan berujung pada menurunnya kepercayaan masyarakat. Dalam hal ini, konsep *imamah* yang menekankan pada keadilan, partisipasi, dan tanggung jawab sosial dapat menjadi antitesis terhadap praktik kepemimpinan yang otoriter. (Khotami et al., 2024; Suhendi et al., 2025)

Krisis etika di kalangan pemimpin juga diperparah oleh lemahnya penanaman nilai-nilai Islam dalam sistem pendidikan karakter. Studi terhadap kepemimpinan spiritual di pesantren, seperti yang dicontohkan oleh Hasyim Asy'ari dan Trimurti, memperlihatkan bahwa penggabungan antara moralitas, spiritualitas, dan nasionalisme mampu melahirkan pemimpin yang moderat, toleran, serta memiliki orientasi kuat pada kemaslahatan publik. Oleh karena itu, pendidikan berbasis nilai-nilai Islam menjadi fondasi strategis dalam membangun generasi pemimpin yang memiliki integritas serta kesiapan menghadapi tantangan global. (Trimurti et al., 2024)

Secara keseluruhan, konsep *imamah* menawarkan kerangka kepemimpinan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam menjawab tantangan modern. Dengan mengintegrasikan nilai spiritual dan etika ke dalam sistem kepemimpinan, *imamah* menjadi solusi terhadap berbagai persoalan seperti sekularisme, otoritarianisme, dan degradasi moral. Konsep ini memberikan pijakan bagi terwujudnya kepemimpinan yang adil, inklusif, dan berpihak pada kemaslahatan umat.

SIMPULAN

Konsep *imamah* dalam Islam tidak hanya merupakan warisan sejarah, tetapi juga mengandung nilai-nilai yang relevan untuk diaplikasikan dalam sistem kepemimpinan masa kini. Meskipun terdapat perbedaan pandangan mendasar antara Sunni dan Syiah mengenai dasar dan legitimasi kepemimpinan, keduanya sepakat bahwa seorang pemimpin harus menjunjung tinggi prinsip keadilan, amanah, kebijaksanaan, serta memiliki tanggung jawab besar terhadap kesejahteraan umat. Perjalanan historis *imamah*, mulai dari kepemimpinan kolektif yang berbasis musyawarah pada era Khulafaur Rasyidin hingga munculnya bentuk monarki dinasti pada masa Umayyah dan Abbasiyah, mencerminkan fleksibilitas konsep ini dalam merespons dinamika sosial-politik yang berkembang.

Prinsip-prinsip utama dalam *imamah*, seperti keadilan, musyawarah, tanggung jawab sosial, dan integritas moral, tetap aktual dan relevan dalam menghadapi berbagai tantangan kepemimpinan kontemporer, termasuk krisis etika, praktik korupsi, dan kepemimpinan otoriter. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan teori kepemimpinan modern, dapat dibangun model kepemimpinan yang tidak hanya kompeten secara struktural, tetapi juga berlandaskan etika dan spiritualitas yang kokoh.

Agar konsep *imamah* lebih aplikatif dalam konteks kekinian, terdapat beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan. Pertama, penting untuk mengintegrasikan pendidikan kepemimpinan Islam dalam sistem pembelajaran agar generasi muda memahami esensi kepemimpinan yang jujur dan bertanggung jawab. Kedua, ulama dan tokoh agama memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai moral dan menasihati pemimpin agar tidak menyimpang dari prinsip keadilan. Ketiga, perlu dilakukan kontekstualisasi konsep *imamah* agar selaras dengan realitas negara demokratis dan masyarakat plural seperti Indonesia. Keempat, internalisasi nilai-nilai kepemimpinan Islam perlu diterapkan tidak hanya oleh para pemimpin, tetapi juga oleh seluruh elemen masyarakat. Kelima, perlu adanya riset lebih lanjut secara multidisipliner guna memperkuat implementasi *imamah* dalam praktik kepemimpinan sosial-politik masa kini. Dengan demikian, *imamah* tidak hanya dipahami sebagai konsep teologis semata, tetapi juga sebagai landasan normatif dan praktis dalam membentuk kepemimpinan yang adil, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan publik di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, D., & Tan, C. (2020). *Transformational Islamic Leadership*. 76–91. <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-8528-2.CH005>
- Af, A., Syakur, S., & Susmihara. (2023). Melacak Akar Permasalahan Hubungan Antara Sunni dan Syi'ah. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial*. <https://doi.org/10.58540/jipsi.v1i4.151>

- Aghaie, K. (2005). The Origins of the Sunnite-Shi'ite Divide and the Emergence of the Taziye Tradition. *TDR/The Drama Review*, 49, 42–47. <https://doi.org/10.1162/105420405774763032>
- Ali, W. (2019). Hubungan Raja Dengan Rakyat Dalam Kohesi Sosial Melayu Islam. *Temali: Jurnal Pembangunan Sosial*. <https://doi.org/10.15575/JT.V2I2.4502>
- Ali, W., Ismail, A. Z., Shahrudin, M., & Gatara, A. S. (2021). The Concept of Al-Ta'ah (Obedience) To Muslim Leadership From The Islamic Political Thought. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*. <https://doi.org/10.15575/POLITICON.V3I2.11947>
- Arsita, W., Roza, E., & Nopel, P. (2024). Absolutism of The Caliphate During the Abbasid Dynasty. *Education Achievement: Journal of Science and Research*. <https://doi.org/10.51178/jsr.v5i2.1835>
- Azzuhri, M., Huang, M.-P., & Irawanto, D. (2024). “Reinventing spiritual leadership from an Indonesian perspective.” *International Journal of Cross Cultural Management*. <https://doi.org/10.1177/14705958241245245>
- Barani, Syafnan, & Hasnah. (2024). Management and Islamic Leadership in the Al-Washliyah Organization. *Radinka Journal Of Science And Systematic Literature Review*. <https://doi.org/10.56778/rjslr.v2i3.402>
- Basri, M., Ain, D. N. A., Nabila, N., & Wibowo, S. (2024). The story of the Umayyad Caliph. *EDUCTUM: Journal Research*. <https://doi.org/10.56495/ejr.v3i1.434>
- Basri, M., Al-Hadid, N. H., Tanjung, Z. F. U., & Hasanah, N. (2024). The Period of Progress of Islamic Civilization. *EDUCTUM: Journal Research*. <https://doi.org/10.56495/ejr.v3i1.448>
- Cepoi, E. (2013). The Problem of Supreme Leadership (Imamah) in Sunni Political Thought. *International Journal on Humanistic Ideology*, 6, 129.
- Dwi, Kepemimpinan, P., Nilai-Nilai, B., Dalam, I., Manajemen, E., Organisasi, K., Nuzulla, I., & Mubarak, I. (2023). Pengaruh Kepemimpinan Berbasis Nilai-Nilai Islam Dalam Efektivitas Manajemen Komunikasi Organisasi. *Jurnal Mahasiswa Kreatif*. <https://doi.org/10.59581/jmk-widyakarya.v2i1.2042>
- Efendy, B. (2005). *Menuju Jalan Tengah Politik Islam, Kaitan Islam, Demokrasi, dan Negara yang Tidak Mudah* (cet 1). Pustaka Press UIN Syarif Hidayatullah.
- Fachrurrozi, M. (2008). *Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis Teoritik terhadap Konsep Khilafah, Imamah dan Imarah*. 4, 289–304. <https://doi.org/10.15575/IDAJHS.V4I12.396>
- Fananie, A., & Mulyana, N. (2021). Dinasti Umayyah Dan Abbasiyah Polemik Sistem Kepemimpinan Dan Keruntuhannya. *AL-MUFASSIR*. <https://doi.org/10.32534/amf.v3i2.3056>
- Fatahillah, F., Mustopa, M., Hapidin, A., Ahyani, H., & Fahmi, A. Z. (2023). Eksistensi Etika Islam dalam Bingkai Moderasi Akhlak Berbasis Agama di Indonesia Perspektif Imam Ghazali. *Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam*. <https://doi.org/10.30762/empirisma.v32i1.721>
- Galanou, A., & Farrag, D. (2015). Towards the distinctive Islamic mode of leadership in business. *Journal of Management Development*, 34, 882–900. <https://doi.org/10.1108/JMD-09-2014-0096>
- Ghoffar, A. (2009). *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945, Delapan Negara Maju*. Kencana.
- Hafniati, H. (2018). Aspek-Aspek Filosofi Kepemimpinan Dalam Al-Qur'an Dan As-Sunnah. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*. <https://doi.org/10.24042/AJSLA.V13I1.2947>
- Hardiyanto, S., Adela, F. P., Hutasuhut, J., Yarhamdhani, Z., & Angelia, N. (2024). Godless Religious Society: Uncovering the Impact of Modernism on Social Morality in the Context of Islam in Indonesia. *Pharos Journal of Theology*. <https://doi.org/10.46222/pharosjot.106.11>
- Hassan, A. (2019). Ruling on imamating a prostitute in prayer Comparative Juristic Study. *Qalaai Zanist Scientific Journal*. <https://doi.org/10.25212/LFU.QZJ.4.1.22>
- Ihza Mahendra, Y. (1996). *Dinamika Tatanegara Indonesia Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi*, Dewan

- Pemwakilan dan Sistem Kepartaian* (cet 1). Gema Insani Press.
- J Prihatmoko, J. (2003). *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*. LP21.
- Jabar, W. A. (2018). *Imamah Dalam Perspektif Kemaslabatan Rakyat*. 2. <https://doi.org/10.29300/IMR.V2I1.1030>
- Jambak, D., Royhanuddin, F., & Syafnan. (2024). Islamic Management and Leadership in the Organization of the Indonesian Ulama Council Padangsidimpuan, Indonesia. *Radinka Journal Of Science And Systematic Literature Review*. <https://doi.org/10.56778/rjslr.v2i3.409>
- Karosanidze, T., & Narimanishvili, G. (2023). The Concept Of The “Caliph” In Sunni And Shi’a Writings. *The Near East and Georgia*. <https://doi.org/10.32859/neg/15/144-158>
- Khoirudin, M. L. A., & Mawardi, K. (2023). Periodesasi dan Perkembangan Dinasti Umayyah. *Transformasi Manageria: Journal of Islamic Education Management*. <https://doi.org/10.47467/manageria.v4i1.3796>
- Khotami, R., Saputra, M., Ir, J., Juanda, H., No.95, C., & Ciputat, K. (2024). Pemahaman Hadis Al-Ghazali Tentang Menasihati Pemimpin: Studi Kasus Pejabat Negara di Indonesia. *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora*. <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v5i3.1497>
- Komariah, K., Masyitoh, Wahid, M. H. N., & Bahri, S. (2024). Hubungan Antara Politik dan Kepemimpinan Islam: Tantangan dan Peluang. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i12.4021>
- Mahmoud, S. (2020). *A Historical Background To The Rise And Evolution Of Shī‘ism*. 19, 220–244. <https://doi.org/10.21608/BFLT.2020.166105>
- Manan, B. (2003). *Lembaga Kepresidenan*. FH.UII Press.
- Marjuni, K. N. (2020). Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Teologi Syiah. *Transformasi: Jurnal Kepemimpinan & Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.47945/TRANSFORMASI.V3I2.337>
- Muhaemin, M., Irwan, I., & Haslin, M. I. N. (2024). Memilih Cerdas Perspektif Al-Qur’an (Analisis Atas Q.S. An Nisa Ayat 58). *Al-Wajid: Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir*. <https://doi.org/10.30863/alwajid.v5i1.5717>
- Muhibin, Hasani Zakiri, & Akhmad Zaki Yamani. (2024). Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia Perspektif Fikih Siyasah. *Syntax Idea*, 6(3), 1317–1327. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i3.3113>
- Mustafa, S. (2009). *Sejarah*. PT. Grahdi.
- Nahdiaturrosidah, S., Sulistyorini, & Efendi, N. (2025). Konsep Dasar Kepemimpinan dalam Pendidikan Islam. *Global Leadership Organizational Research in Management*. <https://doi.org/10.59841/glory.v3i1.2332>
- Naqbi, S. Al. (2024). The Islamic Perspective on Qualities Required for Effective Leadership. *Journal of the Contemporary Study of Islam*. <https://doi.org/10.37264/jcsi.v4i2.04>
- Rahman, A. (2013). Hadis dan Politik Sektarian: Analisis Basis Argumentasi tentang Konsep Imamah Menurut Shi’ah. *Journal Of Qur’an And Hadith Studies*. <https://doi.org/10.15408/quhas.v2i1.1310>
- Rouzi, K., Purnomo, H., Mustakim, M., & Ismail, F. B. H. (2022). Transformational Leadership on Women’s Leadership in Islam. *Journal of Feminism and Gender Studies*. <https://doi.org/10.19184/jfgs.v2i1.29200>
- Rusli Karim, M. (1993). *Perjalanan Partai Politik di Indonesia, Sebuah Potret Pasang Surut* (edition I).
- Suhendi, S., Khoiruddin, H., Ihsan, M. N., Nasir, T. M., & Sain, Z. H. (2025). Hasyim Asy’ari’s Dimensions of Multicultural Spiritual Leadership: Harmony in Education and Society in Indonesia. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*. <https://doi.org/10.35723/ajie.v9i1.50>
- Sulaiman, I., Malik, A. A., Masud, Z., & Raheem, A. (2024). The Role of Transformational Leadership Style on Islamic Management. *Journal of Scientific Research, Education, and Technology (JSRET)*.

<https://doi.org/10.58526/jsret.v3i1.326>

- Syafi'i Ma'arif, A. (2002). *Polemik Negara Islam Sukarno Versus Natsir* (cet. 1). Teraju.
- Tahiev, A. (2023). Impact of the Events of Saqifa on the Formation of Differences between the Islamic Sunni and Shia Tradition. *Journal of Al-Tamaddun*. <https://doi.org/10.22452/jat.vol18no1.13>
- Thaib, D. (2009). *Ketatanegaraan Indonesia, Perspektif Kontitusional*.
- Tiane Masriani, U. (2008). *Pengantar Hukum Indonesia* (cet 4). Sinar Grafika.
- Trimurti, S., Mewujudkan, D., Besar, M., Mencetak, D., Di, K., & Prianto, Y. A. (2024). Strategi Trimurti Dalam Mewujudkan Mimpi Besar Dalam Mencetak Kepemimpinan Di Indonesia. *Atmosfer: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya, Dan Sosial Humaniora*. <https://doi.org/10.59024/atmosfer.v2i3.909>
- Triyantor, J., Rahman, B., Sowiyah, S., Hariri, H., & Sucitra, D. A. (2024). Transformational Leadership of Islamic School Principals: A Literature Review. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v8i1.8036>
- Violeta, F. M., & Suwadi. (2023). Urgensi Dan Nilai Keislaman Dalam Kepemimpinan Transformasional Bernard M. Bass Di Lembaga Pendidikan Berbasis Keislaman. *Leadership: Jurnal Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.32478/leadership.v4i2.2403>
- Yamani, A. Z. (2025). *Fikih Siyasah Dan Pemisahan Kekuasaan: Menganalisis Keterkaitan Antara Hukum Islam Dan Struktur Pemerintahan Modern*. 3(2), 156–167.
- Yunita, E., Falah, S., & Latifah, M. (2023). Analisis Konsep Pemimpin Ideal Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali (At-Tibru Masbuk Fii Nashihati Al-Muluk). *Al-Munadzomah*. <https://doi.org/10.51192/almunadzomah.v2i1.584>
- Yusuf, W. F., Husaini, H., Zuhri, Aly, M., Kediri, L., Islam, I. A., Kediri, N., Kunci, K., Quraisy, K., Sosio-Historis, H., Fatoni, W., Hilmi, Y., Zuhri, H., Hadis, T., Khaldun, M. M. I., & Khaldun, I. (2023). Telaah Hadis Kepemimpinan Quraisy Melalui Pendekatan Sosio-Historis. *Al-Shamela: Journal of Quranic and Hadith Studies*. <https://doi.org/10.61994/alshamela.v1i2.182>
- Zaki, M. (2018). *Studi Kritis Hadits-Hadits Kepemimpinan (Imamah) Dua Belas Imam dalam Literatur Hadits Sunni*. 10, 1–38. <https://doi.org/10.24042/IJPMI.V10I1.2354>